ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 PK/PDT.SUS-HKI/2015 DALAM KASUS HAK CIPTA DATABASE FORMULASI PMB'S PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI GOLONGAN C

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

HESTY ALYA UTAMI

8111414121

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 PK/PDT.SUS-HKI/2015 DALAM KASUS HAK CIPTA DATABASE FORMULASI PMB'S PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI GOLONGAN C", disusun oleh Hesty Alya Utami, NIM. 8111414121 telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 September 2018

Pembimbing

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 PK/PDT.SUS-HKI/2015 DALAM KASUS HAK CIPTA DATABASE FORMULASI PMB'S PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI GOLONGAN C"**, disusun oleh Hesty Alya Utami, NIM. 8111414121, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Oktober 2018

Penguji Utama

Rindia Fanny K, S.H., M.H.

NIP. 198502182009122006

Penguji I

Waspiah, S.H., M.H.

NIP.198104112009122002

Penguji II

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hesty Alya Utami

NIM : 8111414121

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Kasus Hak Cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 September 2018

Yang menyatakan,

Hesty Alya Utami

NIM. 8111414121

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hesty Alya Utami
NIM	: 8111414121
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive RoyaltyFree Right)*** atas skripsi saya yang berjudul :"Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Kasus Hak Cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 18 September 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Hesty Alya Utami

NIM. 8111414121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (Qs-Al Insyirah, 5-8).
2. *"Self-belief and hard work will always earn you success"*

   Kepercayaan diri dan kerja keras akan selalu membuat Anda sukses - Virat Kohli

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Heru Surono, S.E. dan Rina Ismawati yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan baik secara materiil maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, rizki dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Kasus Hak Cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari adanya bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah., M.Hum., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang selalu memberi saya wawasan, saran dan sumbangan pemikiran.

8. Indung Wijayanto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dalam perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan layanan yang baik.
11. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI yang telah bersedia mengizinkan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
12. Orang tua penulis, Heru Surono, S.E. dan Rina Ismawati atas jasanya serta kasih sayangnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
13. Sahabat-sahabat perjuangan Annisa Pristyanti, Adenia Imandaninggalih, Fitra Magdalena Panggabean, Sinthia Nurul Fitri, Adilla Isnaeni, Ahmad Maulana Arifian, Ismi Azizah, Ayu Dwi, Septi Hidhayani, Lutfi Ulinnuha dan semua rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan motivasinya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Semarang, 18 September 2018

Hesty Alya Utami

ABSTRAK

Utami, Hesty Alya. 2018. *Analisis Putusan Mahkamah Agung No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam Kasus Hak Cipta Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Kata Kunci: Hak Cipta, Status Kepemilikan Ciptaan, Pertimbangan Hakim

Kasus Hak Cipta yang terjadi antara P.M Banjarnahor dengan PT. Holcim Indonesia Tbk, mengenai ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C. Hal tersebut disebabkan adanya itikad tidak baik dari P.M Banjarnahor yang mendaftarkan ciptaan nya dengan jenis ciptaan program komputer secara pribadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana status kepemilikan ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C dan Bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian (1) Status Kepemilikan Ciptaan Database Formulasi PMB's menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai ciptaan dibuat dalam hubungan kerja maka beralasan bagi hukum bahwa PT. Holcim Indonesia merupakan pihak yang berkepentingan atas ciptaan tersebut. (2) Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yakni berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal pada hakim, serta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex facti* dan *Judex Jurix.*

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Berdasarkan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa pendaftaran hak cipta yang dilakukan P.M Banjarnahor tidak menunjukkan keasliannya karena telah terbukti bukan karya ciptaannya serta dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia karena berdasarkan atas hubungan kerja tersebut. Ciptaan yang didaftarkan P.M Banjarnahor dapat dilakukan pembatalan pendaftaran. (2) Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Perundang-Undangan serta merujuk pada faktor eksternal dan internal dan *Judex Juris dan Judex Facti*, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung dan menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh P.M Banjarnahor. Saran dari penelitian ini adalah Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dalam mengeluarkan surat keputusan pemegang hak cipta harus lebih teliti dan masyarakat dapat lebih menghargai ciptaan orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR BAGAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori 18

2.2.1 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 18

2.3 Landasan Konseptual 21

2.3.1 Tinjauan Hak Cipta 21

2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta 21
2.3.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta 26
2.3.1.3 Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional 28
2.3.1.4 Pengaturan Hak Cipta di Indonesia 29
2.3.1.5 Pendaftaran Hak Cipta 31
2.3.1.6 Pelanggaran Hak Cipta 35
2.3.1.7 Hapusnya Hak Cipta 40
2.3.1.8 Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 41
2.3.2 Database Formulasi PMB's Golongan C 42
2.3.2.1 Pengertian PMB's 42
2.3.2.2 Hasil Tambang Golongan C 44
2.4 Kerangka Berfikir 45
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Pendekatan Penelitian 48
3.2 Jenis Penelitian 49
3.3 Fokus Penelitian 49
3.4 Lokasi Penelitian 49
3.5 Sumber Data 49
3.6 Teknik Pengumpulan Data 50
3.7 Analisis Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
4.1 Hasil Penelitian 54
4.1.1 Gambaran Umum Mahkamah Agung RI 54
4.1.2 Kasus Posisi 54
4.1.2.1 Subjek dalam Kasus 55

4.1.2.2 Objek dan Pokok Perkara 55
4.1.3 Status Kepemilikan Ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C..... 58
4.1.4 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakimdalam Memberikan Putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 67
4.2 Pembahasan..... 94
4.2.1 Status Kepemilikan Ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C..... 94
4.2.2 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 102
BAB V PENUTUP..... 109
5.1 Simpulan 109
5.2 Saran..... 111
DAFTAR PUSTAKA..... 112
LAMPIRAN..... 115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian 10

Tabel 2.2 Perbandingan Undang-Undang 41

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Mahkamah Agung RI
Lampiran 3	Balasan Surat Izin Penelitian Mahkamah Agung RI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual). Hak tersebut digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Abdulkadir, 2010:11).

Salah satu lingkup HKI yang dilindungi adalah hak cipta. Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014(selanjutnya disebut dengan UUHC).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yakni jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Sedangkan menurut Kristen B. Kennedy yakni (Kristen, 2017:727).

> *A basic tenet of American law is that the creator of an original work has exclusive rights to any profits or proceeds derived from that work for a certain length of time.*

Untuk perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar (Elsi, 2007:115).

Sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta tidak terhindarkan. Biasanya sengketa pada masalah yang

bersinggungan dengan pendaftaran hak cipta, yang terkait dengan siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut.

Kasus sengketa hak cipta di dunia dan di Indonesia begitu banyak seperti kasus HTC *Corporation (High Tech Computer Corporation)*, perusahaan pembuat telepon seluler cerdas terbesar kedua di Asia, menuntut Apple atas pelanggaran hak cipta. HTC berani mengambil langkah tersebut setelah membeli sembilan hak paten dari Google Inc. Masalah tuntut-menuntut hak cipta menjadi tren saat ini. Hal itu tidak lepas dari berbagai produk yang ada di pasaran yang memang memiliki kemiripan, baik dari segi fisik atau tampilan maupun dari konten sistem operasi. Contoh lainnya yakni sengketa antara Apple dan Samsung. Apple merasa Samsung menjiplak teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan. Pada akhirnya, Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Samsung juga balik menuntut Apple karena dianggap mencuri beberapa teknologi yang merupakan hasil karya perusahaan asal Korea Selatan itu. Tuntutanpun dilayangkan di beberapa negara Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan.

Sedangkan Kasus tentang sengeta hak cipta di Indonesia seperti Album Koes Plus 'Dheg Dheg Plus, Inul Vizta melawan KCI , Kisruh Pecipta Lagu 'Butiran Debu' , Konser 'Kidung Abadi' Chrisye dan juga sengketa hak cipta antara P.M. Banjarnahor melawan PT. Holcim Indonesia.

Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pencipta yang merupakan pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara

kedua belah pihak. Seperti apa yang diungkapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

PT. Holcim Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, untuk memenuhi kebutuhan batu kapur untuk produksi semen PT.Holcim Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Republik Indonesia (yang sekarang menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mengadakan kerjasama untuk memberikan ijin menambang batu kapur di wilayah atau lahan Ditjen Pemasyarakatan Depkeh RI di Nusa Kambangan dengan syarat dengan memberi kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan lahan industri yang termasuk Golongan C tersebut. Lahan Industri Golongan C yakni bahan tambang yang penambangannya mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi, misalnya pasir kwarsa, batu apung, marmer dan batu kapur (Veranita, 2016:7).

Kasus PT. Holcim Indonesia dengan P.M Banjarnahor, P.M Banjarnahor adalah karyawan dari PT. Holcim Indonesia yang kemudian menuntut pembayaran royalti atas ciptaan yang didaftarkan PT. Holcim Indonesia dengan judul “Database Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C” sebagai salah satu ciptaannya dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu wakil/anggota tim dari Penggugat dalam proses pembahasan formulasi penghitungan ganti rugi

penambangan batu kapur di Nusa Kambangan. PT. Holcim Indonesia sangat terkejut atas klaim Tergugat yang mendasarkan pembayaran royalti untuk suatu hal yang disebut sebagai “hak cipta” atas program komputer mengenai penghitungan pembayaran penggantian kompensasi, sedangkan program komputer yang disebutkan haruslah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku ataupun rumusan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang merupakan hasil rumusan tim penilai.

Pada tahun 2012, PT. Holcim Indonesia Tbk melakukan gugatan kepada P.M Banjarnahor melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh PT. Holcim diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Atas putusan ini, hak cipta atas nama P.M Banjarnahor yang didaftarkan dengan nama 'Database Formula PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C' dianulir. Majelis Hakim juga memerintahkan Ditjen HAKI untuk menghapus hak cipta Database Formula PMB's, ciptaan bernomor 056228.

Pihak P.M Banjarnahor melalui kuasa hukumya Zaka Hadisupani Oemang mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim dengan Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Dengan hasil menolak tuntutan provisi Penggugat, dan pada tahun 2015 P.M Banjarnahor melalui kuasa hukumnya Zaka Hadisupani Oemang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas perkara tersebut dengan Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali P.M. BANJARNAHOR, M.Sc.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 23 PK/Pdt.Sus-KHI/2015 dengan judul penelitian:**"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 DALAM KASUS HAK CIPTA DATABASE FORMULASI PMB'S PENGHITUNGAN KOMPENSASI PEMANFAATAN LAHAN INDUSTRI GOLONGAN C."**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis perlu mengindentifikasikan terhadap masalah yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yang diantaranya sebagai berikut:

1. P.M. Banjarnahor menuntut pembayaran royalti kepada PT. Holcim Indonesia atas ciptaan yang didaftarkan PT. Holcim Indonesia dengan judul "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C".
2. Penolakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan yang diajukan oleh P.M. Banjarnahor kepada PT. Holcim Indonesia Tbk yang menimbulkan suatu masalah.
3. Pengajuan kasasi atas putusan Majelis Hakim dengan Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 dengan hasil menolak tuntutan provisi Penggugat.
4. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas perkara "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" yang menghasilkan putusan menolak permohonan

Peninjauan Kembali yakni putusan dengan Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja serta tidak melebar di luar tujuan penelitian, penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi permasalahan di atas, yang meliputi:

1. Mengenai status kepemilikan ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C.
2. Mengenai analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C?
2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum atas karya cipta dari Database Formulasi PMB's

Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta status kepemilikan ciptaan Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C dalam analisis putusan Mahkamah Agung No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk sumber data dan informasi yang dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dan Kekayaan Intelektual.
2. Sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis dapat menganalisis permasalahan tentang hak cipta, khususnya mengenai permasalahan hak cipta database formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C dan menganalisa dengan melihat pertimbangan Hakim

dalam mengambil keputusan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pendaftaran hak cipta agar tidak terjadinya kekeliruan dan masyarakat dapat menghargai ciptaan orang lain.

3. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal lebih selektif pada saat pendaftaran hak cipta, terkait dengan siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut, agar tidak terjadinya kekeliruan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Orisinalitas yang akan selalu dijaga dalam tulisan yang dibuat oleh penulis, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus Hak Cipta yang dikaitkan dengan beberapa pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Penelitian yang mereka lakukan hanya akan dipaparkan inti dari penelitiannya saja (Hesket, 1986:33), pada akhirnya akan diketahui bahwa penulisan ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu. Dari hasil pencarian yang dilakukan ditemukan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta dan pertimbangan Hakim namun memiliki substansi yang berbeda antara lain, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Orisinalitas

1.	Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Hak Cipta atas Perangkat Lunak Komputer (Studi Kasus Putusan No.2277K/Pid.2006) Skripsi dibuat pada Tahun 2015 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin penelitinya adalah Muhammad Riyan Kachfi Boer. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai memberikan sebuah yurisprudensi di dalam penegakan hukum kejahatan hak cipta atas perangkat lunak di Indonesia. Ketika di dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan sanksi, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan bahwa pemberatan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan tinggi tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.	Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada klasifikasi kasus, hukum pidana untuk penelitian terdahulu dan hukum perdata penelitian yang penulis ajukan.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Dalam Perkara Nomor 13/Merek/2010/PN.Jkt.PST Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Skripsi dibuat pada tahun 2015 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas penelitinya adalah Selly Yulanda Imran. Dalam penelitian tersebut membahas putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual.	Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian dan juga duduk perkaranya.
3.	Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014) Jurnal yang dibuat pada tahun 2017 pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi penelitinya adalah Saiman. Dalam penelitian tersebut membahas adanya sengketa tentang merek, kemudian diselesaikan dengan melihat beberapa pertimbangan	Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah analisis tentang kasus hak cipta, tentang duduk perkaranya yang membahas tentang hak cipta.

	hakim.	
4.	Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Kasus Pemalsuan Merek Dagang. Jurnal yang dibuat pada tahun 2007, penelitinya adalah Putri Mahadewi, SH. MH. Dalam penelitian tersebut membahas tinjauan yuridis putusan Hakim pada kasus pemalsuan merek dagang. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara pemalsuan merek antara CV. Kurnia Abadi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/ PN.SMG.tanggal 19 November 2007.	Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah analisis kasus hak cipta, yang mendasari pertimbangan Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara.
5.	Tinjauan Yuridis Hak Eksklusif Merek Pierre Cardin Ditinjau Dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *TRIP's Agreement* (Studi Kasus Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015). Skripsi yang dibuat pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin penelitinya Nisrina Atikah Hasdar . Dalam penelitian tersebut membahas putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual yakni tentang merek.	Yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah analisis tentang kasus hak cipta, tentang duduk perkaranya yang membahas tentang hak cipta.

Penulis akan memaparkan secara rinci dari penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan peneliti lain, diantaranya yaitu :

1. Muhammad Riyan Kachfi Boer (2015), dalam jurnalnya yang berjudul *"Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Hak Cipta atas Perangkat Lunak Komputer (Studi Kasus Putusan No.2277K/Pid.2006)"*.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2277K/Pid/2006 memberikan

sebuah yurisprudensi di dalam penegakan hukum kejahatan hak cipta atas perangkat lunak di Indonesia. Ketika di dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan sanksi, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan bahwa pemberatan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pertimbangan Hukum Hakim di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2277K/Pid/2006 dilandasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pemberatan hukuman. (3) Perlindungan hukum Hakim kepada pencipta sebatas pemberian hukum berupa pidana kepada pelaku sebab perbuatan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana.

Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada jenis hukumnya, hukum pidana untuk penelitian terdahulu dan hukum perdata penelitian yang penulis ajukan.

2. Selly, Yulanda Imran (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Dalam Perkara Nomor 13/Merek/2010/PN.Jkt.PST Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat".*

   Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu : persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan itikad tidak baik. Proses pembatalan atas merek terdaftar dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian dan juga duduk perkaranya.

3. Saiman (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "*Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014)".*

   Hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Sebab timbulnya sengketa merek dagang pada Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 karena merek yang didaftarkan oleh Tergugat mempunyai persamaan elemen secara keseluruhan, persamaan segmen atau produksi kelas barang dan jasa, persamaan segmen pasar dengan merek Penggugat sebagai merek terkenal, dalam hal ini Merek Telogo Harjo dengan lukisan Obor untuk kelas barang yang didaftarkan oleh Gani Satriya memiliki kemiripan dengan dengan merek yang dimiliki oleh Soeharso, S.H.,M.H. 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali pembatalan merek pada Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014 yaitu Majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa merek OBOR milik Penggugat untuk barang di kelas 30 merupakan merek terkenal, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat melakukan itikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti. 2) Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014 yaitu Merek Telogo Harjo dengan lukisan Obor yang didaftarkan oleh Gani

Satriya diakui secara sah dan memperoleh perlindungan hukum secara keperdataan juga berhak memperoleh perlindungan hukum menurut hukum pidana dengan mengadukan pelanggaran penggunaan merek tersebut kepada penegak hukum.

Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian dan juga duduk perkaranya.

4. Putri Mahadewi, SH. MH. (2007) dengan jurnal yang berjudul " Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Kasus Pemalsuan Merek Dagang"

   Hasil penelitiannya bahawa : Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara pemalsuan merek antara CV. Kurnia Abadi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 557/Pid/B/2007/ PN.SMG.tanggal 19 Nopember 2007 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ternyata sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, Terdakwa telah mengimpor dan memperdagangkan barang berupa pasah serut dengan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Inax International Corporation, oleh karena itu perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Majelis hendaknya memperhatikan dengan teliti dan cermat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sidang dan pembuktian di Pengadilan.Dengan mempertimbangkan fakta yang

terungkap di persidangan karena yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian dan juga duduk perkaranya.

5. Nisrina Atikah Hasdar (2017) dalam jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Ekslusif Merek Pierre Cardin Ditinjau Dari UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan *TRIP's Agreement* (Studi Kasus Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015)" .

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa : 1) Putusan Nomor 557K/Pdt.Sus-HKI/2015 sejauh penulis tinjau telah sesuai dengan pelaksanaan penetapan isi UU Merek Tahun 2001, ketentuan tersebut menetapkan tentang adanya daya pembeda pada merek dan logo *Pierre Cardin* yaitu kombinasi logo dan pemberian kata PT.Gudang Rejeki yang digunakan oleh tergugat sehingga permintaan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Tetapi, putusan tersebut hanya menekankan pada daya pembeda semata tanpa memperhatikan aspek itikad tidak baik yang ingin digunakan tergugat untuk mendompleng keterkenalan nama desainer PIERRE CARDIN yang telah terdaftar di berbagai negara lain.

Kriteria tentang merek terkenal diatur pula dalam Pasal 16 ayat (2) *TRIP's Agreement* dan telah diratifikasi. Indonesia sebagai negara penandatangan Konvensi Paris dan *TRIP's* sudah seharusnya melindungi

merek terkenal serta haruslah mempertimbangkan pengetahuan dari sektor yang relevan dari masyarakat termasuk pengetahuan di negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan yang mencakup wilayah transnasional, sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan kebingungan oleh konsumen. 2). Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah merek asing terkenal yang masuk di Indonesia haruslah mendapat perlakuan sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Merek terkenal yang terdaftar di berbagai negara tetapi sebelumnya belum terdaftar di Indonesia menjadi tunduk dengan ketetapan yang telah ada pada UU Merek, akibatnya hal tersebut tidak memberikan jaminan jika pihak lain dapat mendaftarkan merek terkenal pihak lain (orang asing/merek terkenal) cukup hanya menambahkan daya pembeda kombinasi logo ataupun pemberian nama perusahaan seperti PT.Gudang Rejeki kemudian dikwalifikasi terdapat daya pembeda dan itu bisa didaftarkan di Indonesia. Seharusnya, aturan perundang-undangan di Indonesia bisa mengakomodir tanpa mengenyampingkan hasil ratifikasi *TRIP's Agreement* dan Konvensi Paris yang melihat persaingan usaha sehat secara global dan tidak menjadikan Indonesia rigid tanpa memperhatikan tafsiran lain pada penetapan keputusan pengadilan melalui Majelis Hakim.

Kesamaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah putusan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang peneliti ajukan adalah terletak pada waktu dan tempat penelitian dan juga duduk perkaranya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, lahir 2 April 1930 adalah seorang profesor hukum Amerika, sejarawan, ahli dalam sejarah hukum Amerika, dan penulis buku-buku nonfiksi dan fiksi. Lawrence M. Friedman menerima gelar *Bachelor of Arts* dari *University of Chicago* pada tahun 1948 dan J.D. dan LL.M dari *University of Chicago Law School*, ia juga menjadi staf Peninjauan Hukum Universitas Chicago pada tahun 1951 dan 1953. Friedman secara internasional diakui di bidang sejarah hukum. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan Hukum dan Masyarakat di Amerika Utara dan tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Tulisan mengenai hukum dan sejarah yang dibuat oleh Lawrence M. Friedman menjadi daya tarik bagi khalayak luas, *A History of American Law* pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Pada tahun 2016, buku tersebut menempati urutan ke-21 di peringkat Amazon.com dari buku terlaris dalam kategori referensi hukum. Lawrence M. Friedman juga merupakan penulis yang kreatif, dia telah menerbitkan setidaknya delapan novel misteri.

Sistem Hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya (Titik, 2016: 15).

Lawrence M. Friedman (2013:15) dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*" menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur atau kompenen sistem hukum tersebut saling terkait satu sama lain dengan mengibaratkan struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, tubuh institusionalnya yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial menurut Friedman yakni berbicara tentang jumlah para Hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum) (Barkatullah, 2013:14). Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku. Jadi substansi hukum ini menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum

(termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang berfungsi pula sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

Di samping struktur dan substansi hukum, terdapat satu unsur lagi yang penting dalam sistem hukum, yaitu unsur "tuntutan atau permintaan". Karena sulit mencari istilah yang tepat untuk unsur tersebut, Lawrence M. Friedman memilih istilah kultur hukum, yang seringkali juga disamakan dengan istilah "budaya hukum masyarakat".

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannnya berbeda dari pola aslinya.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Meskipun

struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannnya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Hak Cipta

2.3.1.1 Pengertian Hak Cipta

Term atau frasa hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *copyrights* dalam bahasa Inggris atau *auteurrecht* dalam bahasa Belanda. Hak Cipta, menurut Pasal 1 *Auteurswet* 1912 adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, selain *Auteurswet* 1912, definisi hak cipta juga disebutkan dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi ini (BPHN, 1976:45)

Pemahaman tentang Hak Cipta juga tertuang dalam TRIPs pada Pasal 9 sampai Pasal 14, menyatakan bahwa hak cipta meliputi ekspresi (ungkapan), program komputer dan kompilasi data. Jangka waktu perlindungan minimum 50 tahun.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata.Hak cipta memiliki bentuk, tapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangible*)(Otto, 2008:56). Menurut Michael F. Flint dalam Otto Hasibuan (2008:56) Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata atau berwujud. "*Copyrigh is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas*". Seorang pemegang hak cipta, yaitu pengarang itu sendiri memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hal yang terpenting adalah hak cipta mengizinkan pemegangnya untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi disebutkan secara limitatif, yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis, karya tulis lainnya, khotbah, kuliah, pidato, karya lisan lainnya, alat bantu visual untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu, kerawitan, phonogram, karya drama, tari, pantomim, pertunjukan-pertunjukan, penyiaran, semua bentuk seni arsitektur, peta, seni klasik, foto, sinematografi, terjemahan, intepretasi, adaptasi, data base.

Salah satu prinsip dasar hak cipta adalah hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan dan bukan melindungi ide atau gagasan tertentu *(prinsip tangible form/ prinsip ekspresi ide/ prinsip fixation)*(DJumhana 2003:55).Perlindungan

hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Kode benang kuning ini dianggap merupakan suatu buah pikir yang telah diekspresikan direalisasikan yang harus dihargai seperti karya seni, sastra maupun ilmu pengetahuan.

Hak Cipta, pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara histori, pengaturan Hak Cipta di Indonesia diawali ketika Indonesia merdeka, yaitu dengan *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan produk hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, meyebutkan bahwa sebelum dibentuknya peraturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. *Auteurswet* 1912, pada dasarnya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Supramono, 2010:5).

Bangsa Indonesia memiliki pengaturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut peraturannya, pada dasarnya sama dengan *Auteurswet* 1912 dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia pada saat itu. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tersebut, maka *Auteurswet* 1912 tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diubah setelah lima tahun berjalan, Undang- Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak sampai terjadi penggantian Undang-

Undang, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 hanya mengubah sebagian pasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. (Supramono, 2010:5)

Sepuluh tahun berjalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang ikut serta dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIP's*, sehingga sebagai konsekuensi dari keikutsertaannya, Indonesia meratifikasi ketentuan TRIP's dan terjadi perubahan pada Undang- Undang Hak Cipta Indonesia. Selain itu, Indonesia juga meratifiaksi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*. (Supramono, 2010:6)

Menurut Saidin (2015:196) Selanjutnya, Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alasan filosofis dan politis kelahiran Undang-Undang ini dapat dilihat dalam konsiderans Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

"Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi Pencipta dan hasil karya

ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa."

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut pemerintah adalah sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional (Saidin, 2015: 196-197).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan gambaran terkait definisi Hak Cipta, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: "Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan."

Mencermati ketiga pengertian Hak Cipta diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni Hak Cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta. Pencipta, dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan untuk definisi dari Ciptaan, tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.

Berkaitan dengan hak eksklusif, penjelasan lebih lanjutnya ditemukan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Kata "tidak ada pihak lain" mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya Pencipta saja yang mendapatkan hak semacam itu. Keberadaan hak eksklusif ini melekat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas Ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya kecuali atas izin Pencipta. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu Ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan (Supramono, 2010:44).

2.3.1.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta sangat banyak dang sangat bervariasi. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan yang paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan juga program komputer. Menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC 28 Tahun 2014 perlindungannya meliputi:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
g. karya seni terapan,
h. karya arsitektur,
i. peta
j. karya seni batik atau seni motif lain,
k. karya fotografi,
l. potret,
m. karya sinematografi,
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

r. permainan video, dan

s. Program Komputer.

2.3.1.3 Pengaturan Hak Cipta secara Internasional

Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :

1) *Berne Convention*

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan revisi terakhir di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.Terdapat sepuluh negara peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesi menandatangani naskah asli *Berne Convention*. Peserta perjanjian internasional ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun 1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).

2) *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention Universal Copyright Convention (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC dibentuk karena adanya gagasan dari peserta *Berne Convention* untuk membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta *Berne Convention*, karena menganggap pengaturan dalam *Berne Convention* tidak sesuai untuk mereka (Abdul , 2006: 425).

3) *TRIPs Agreement*

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional. Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Abdul, 2006: 171).

2.3.1.4 Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia menurut Santoso (2012:95), antara lain :

1) *Auterswet* 1912;
2) UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
3) UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta;
4) UU No. 6 Tahun 1982 *jo* UU No. 7 Tahun 1987 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan TRIPs;
5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sampai pada tahun 1982, Indonesia masih memakai Undang-Undang Pemerintah Kolonial Belanda *Auterswet* 1912, *Staatblad* No. 600 Tahun 1912 (Kansil, 1990:107).Hal tersebut berlangsung sampai Undang-Undang Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan tahun 1982. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diundangkan pada tanggal 12 April 1982 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Menurut UU ini, perlindungan Hak Cipta umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Selanjutnya, karena UU Hak Cipta 1982, dianggap kurang memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hak Cipta di luar negeri, maka pada tahun 1987, UU Hak Cipta Indonesia direvisi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Dalam undang-undang tersebut, perubahan mendasarnya adalah mengenai masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi selama hidup Pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya Pencipta.

Pada tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia kembali direvisi, dalam rangka mengarahkan hukum Indonesia untuk memenuhi kewajibannya pada TRIPs.

Sampai pada akhirnya, pada tahun 2002, diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara otomatis mencabut dan menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ini, memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia (Tim Lindsey,2006: 93)

2.3.1.5 Pendaftaran Hak Cipta

Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta.Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.Hal ini dikarenakan, hak cipta telah lahir begitu ciptaan selesai dibuat. Dasar pemberian hak cipta bukan terletak pada pendaftarannya, tetapi pada ekspresi ide bentuknya yang ditandai dengan beberapa orisinalitas tertentu. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2 TRIPs, "*Copyright protection shallextend to expressions and not to ideas, prosedures, methods of operation or mathematical concepts as such*".Suatu ciptaan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak cipta, kecuali apabila ciptaan tersebut telah ditulis, direkam atau diwujudkan dalam bentuk materiil.

Akan tetapi, karena sulitnya menentukan kapan suatu ciptaan telah selesai dibuat, maka UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa pengakuan dan perlindungan atas suatu ciptaan setelah ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan atau diumumkan. Bagi pencipta maupun

pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ciptaan pada Dirjen HKI hanya sebagai alat bukti yang kuat bahwa ia adalah pencipta, apabila terjadi sengketa di pengadilan (DJumhana, 2003:55). Hal ini dikarenakan dalam prinsip dasar, Hak cipta itu lahir setelah karya cipta itu selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan, pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.Kecuali terbukti sebaliknya, dianggap sebagai Pencipta adalah :

1) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau;
2) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan

Prosedur pendaftaran Hak Cipta pada Dirjen HKI, meliputi :

1) Pendaftaran permohonan
2) Pemeriksaan formalitas;
3) Pemeriksaan substansi;
4) Penerimaan atau penolakan;
5) Pengumuman dalam TBRI dan pencatatan dalam daftar umum ciptaan. (Djumhana, 2003:56)

Menurut Nurachmad (2012:37) Cara Pendaftaran Ciptaan adalah sebagai berikut :

1) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan;

2) Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa yang merupakan konsultan yang terdaftar pada Ditjen HKI;
3) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya;
4) Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap;
5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut;
6) Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain :
   a) Nama pencipta dan pemegang hak cipta
   b) Tanggal penerimaan surat permohonan
   c) Tanggal lengkapnya persyaratan
   d) Nomor pendaftaran ciptaan
7) Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Ditjen HKI dengan lengkap dan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI.

Pendaftaran Hak Cipta Secara *Online*

Sejalan dengan perkembangan teknologi pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-Hak Cipta. Yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun

dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dan mudah dijangkau kapan dan di mana saja.

Pendaftaran hak cipta berbasis *online* ini dapat dilihat pada halaman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) pada *www.dgip.go.id* atau *online* melalui laman *https://e-hakcipta.dgip.go.id*. Untuk dapat mengakses E-Hak Cipta ini terlebih dahulu masyarakat harus mempunyai *username* dan *password* untuk login ke laman ini. Prosedur untuk memperoleh *username* dan *password* tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengirimkan Surat Permintaan Registrasi yang melampirkan Surat Pernyataan dan dokumen lampiran pendukung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Jenderal Teknologi Informasi. Surat permintaan registrasi dan surat pernyataan dapat di *download* pada halaman E-Hak Cipta tersebut. Apabila surat tersebut dikirim dan diverifikasi tim hak cipta *online*, maka masyarakat akan mendapatkan pesan resmi melalui email yang mencantumkan *username* dan *password* untuk digunakan masuk ke laman pendaftaran E-Hak Cipta. Setelah mendapatkan *username* dan *password* maka prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut :

Masukkan *username* dan *password* anda pada form yang tersedia. Pastikan informasi dan hasil unggah persyaratan kelengkapan administrasi dan salinan contoh ciptaan yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar. Pastikan pemilihan jenis ciptaan yang ingin didaftarkan pencatatannya adalah sesuai

dengan jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-undang. Satu Kode Pembayaran ditujukan hanya untuk Satu Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Perhatikan masa berlakunya Kode Pembayaran maksimal 2(dua) hari, dan jika tidak dibayarkan dalam waktu 2(dua) hari maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dianggap Batal.

2.3.1.6 Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi

Penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenanng menyelesaikan perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta adalah Pengadilan Niaga.

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*). Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum.

Pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut (Rahmi Jened, 2014:215) :

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)

   Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)

   Pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekananannya pada "siapa yang akan bertanggung gugat?" Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:

   a. Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*)
   b. Pihak universitas atau kantor
   c. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)

3. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

   Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa "si pelanggar tahu" atau "selayaknya mengetahui" bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil

penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin *fair use/fair dealing* (penggunaan wajar).

Menurut Riswandi (2009:146) Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
   a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
   b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
   c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf *braille*, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf *braille*, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan-batasan Hak Cipta, hal tersebut lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan memperoleh ganti rugi.

Tata Cara Gugatan

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta, sebagai berikut :

1) Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga,
2) Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan,
3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran,
4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2(dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan,
5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang
6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari terhitung sejak gugatan didafttarkan.

Sanksi Hukum

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tim Visi Yustisia, 2015:35-36).

2.3.1.7 Hapusnya Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan dapat hapus karena permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, berakhirnya jangka waktu perlindungan, dan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selanjutnya dalam

hal ciptaan didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berkepentingan yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan adalah pencipta atau pemegang hak cipta.

2.3.1.8 Perbandingan UU No. 19 tahun 2002 dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tabel 2.2 Perbandingan Undang-Undang

Undang-Undang No.19 tahun 2002	**Undang-Undang No.28 tahun 2014**
Pasal 30 (1) Hak Cipta atau Ciptaan a. Program Komputer; b. Sinematografi; c. Fotografi; d. Database; dan e. Karya hasil pengalihwujudan. (2) Hak Cipta perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana yang dimiliki atau di pegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.	**Pasal 58** (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

	(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

2.3.2 Database Formulasi PMB's Golongan C

2.3.2.1 Pengertian PMB's

Polymer Modified Bitumen Emulsions **(PMB's)** adalah kelas khusus dari bituminous emulsi. Ada beberapa cara untuk menyiapkan PBME. Salah satu kemungkinan adalah emulsi sebuah PMB. Kemungkinan lain adalah menambahkan lateks ke emulsi aspal, baik sebelumpabrik koloid atau sesudahnya. Dalam semua kasus, PMBE yang dihasilkan menunjukkan peningkatan rheologicalsifat residu setelah putus. Desain dan manufaktur mereka harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengatasi kekhususan mereka. Secara khusus, emulsi. PMB lebih sulit diproduksi daripada emulsi bitumen yang tidak dimodifikasi.

Polymer Modified Bitumen (PMB) adalah salah satu kelas aspal yang dirancang khusus dan direkayasa yang digunakan dalam pembuatan trotoar, jalan untuk lalu lintas tugas berat dan solusi atap rumah untuk menahan kondisi cuaca

ekstrim. PMB adalah aspal normal dengan polimer tambahan, yang memberikan kekuatan ekstra, kekompakan tinggi dan ketahanan terhadap kelelahan, pengupasan dan deformasi, menjadikannya sebagai bahan yang menguntungkan untuk infrastruktur.

Ketika suatu polimer ditambahkan ke aspal biasa, polimer menjadi lebih elastomer, yang memberinya elastisitas tambahan. Polimer yang ditambahkan adalah *Styrene Butadiene Styrene* (SBS), yang bertindak sebagai agen modifikasi pengikat. Tujuan utama dari aspal modifikasi polymer SBS adalah untuk memberikan kehidupan ekstra untuk trotoar, jalan dan desain konstruksi. Beberapa kualitas yang ditunjukkan oleh PMB adalah:

- Kekakuan lebih tinggi
- Meningkatnya resistensi terhadap deformasi
- Meningkatkan ketahanan terhadap retakan dan pengupasan
- Sifat tahan air yang lebih baik
- Daya tahan tinggi

PMB digunakan untuk:

- Pengembangan trotoar yang sangat tertekan
- Jalan untuk lalu lintas tinggi dan padat
- Pemuatan tinggi
- Amplitudo suhu tinggi
- Trotoar lebih tahan lama
- Pengeringan trotoar

Kesimpulannya formulasi PMB's merupakan rumusan pembuatan emulsi yang dicampur dengan *Polymer Modified Bitumen* (PMB) adalah salah satu kelas aspal yang dirancang khusus dan direkayasa yang digunakan dalam pembuatan trotoar, jalan untuk lalu lintas tugas berat dan solusi atap rumah untuk menahan kondisi cuaca ekstrim.

2.3.2.2 Hasil Tambang Golongan C

Bahan galian industri sebagian besar termasuk dalam bahan galian golongan C. Karena sebagian besar bahan galian golongan C lebih banyak dimanfaatkan dan diambil oleh masyarakat karena hasil pengolahannya hampir semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1980 Pasal 3 tentang Penggolongan Bahan Galian menyatakan bahwa pada Pasal 1 bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

1. Golongan A (Golongan bahan galian yang strategis)

   Golongan A adalah bahan tambang yang digunakan bagi pertahanan dan keamanan didalam perekonomian Negara. Misalnya minyak bumi, gas alam, aspal, timah dan lain-lain.

2. Golongan B (Golongan bahan yang vital)

   Golongan B adalah bahan tambang yang menjamin hajat hidup orang banyak. Misalnya besi, mangan, seng, emas, perak, air raksa, intan, belerang dan lain-lain.

3. Golongan C (Golongan yang tidak termasuk golongan A dan B)

   Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk keduanya, karena golongan C adalah bahan tambang yang tidak memerlukan pemasaran

internasional, penambangannya mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi karena terdapat dipermukaan bumi. Misalnya nitrat, phospat, tawas, batu apung, pasir kwarsa, marmer, batu kapur, tanah liat, pasir dan sebagainya.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

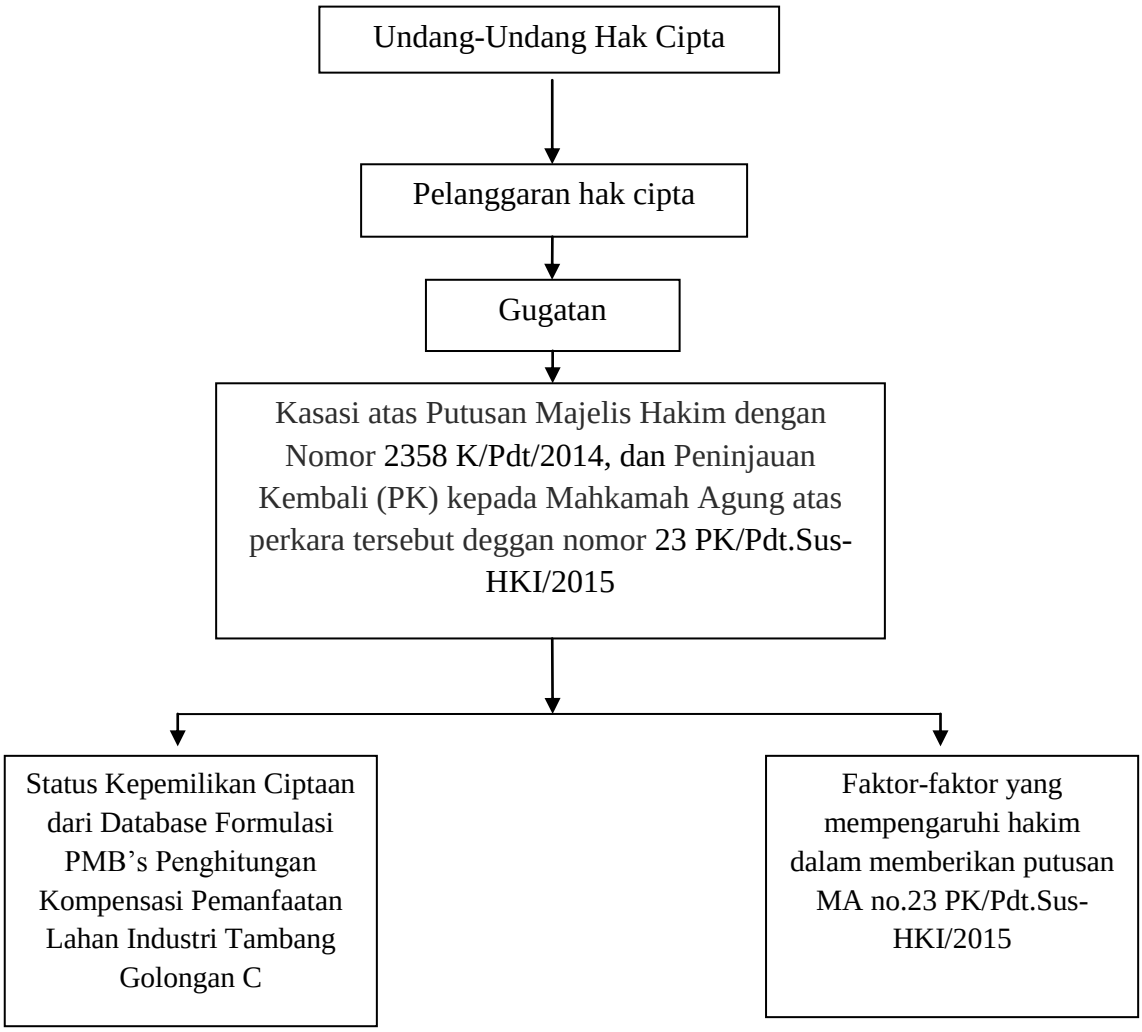

Penjelasan:

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang biasa disebut dengan UUHC. UUHC

memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Apabila ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, UUHC Pelanggaran Hak Cipta atas kasus Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C di mana P.M Banjarnahor melakukan gugatan kepada PT Holcim Indonesia Tbk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan tetapi gugatan P.M Banjarnahor ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

P.M Banjarnahor melalui kuasa hukumya Zaka Hadisupani Oemang mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim dengan nomor 2358 K/Pdt/2014. Dengan hasil Menolak tuntutan provisi Penggugat. P.M Banjarnahor melalui kuasa hukumya Zaka Hadisupani Oemang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas perkara tersebut dengan Nomor 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan putusan menolak permohonan peninjauan kembali**.** Adanya bukti yang cukup, maka pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta tersebut mempunyai hak untuk mengajukan suatu gugatan. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Berdasarkan UUHC, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Setelah gugatan tersebut diajukan, maka panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan mempelajari isi gugatan serta menentukan hari sidang. Sidang pemeriksaan gugatan dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti akan melihat bagaimana status kepemilikan ciptaan dari Database

Formulasi PMB’s Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Tambang Golongan C?; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa pendaftaran hak cipta yang dilakukan P.M Banjarnahor tidak menunjukkan keasliannya karena telah terbukti bukan karya ciptaannya tetapi merupakan karya Tim 13 orang yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, P.M Banjarnahor adalah salah seorang dari anggota Tim yang mewakili PT. Holcim Indonesia, sebaliknya P.M Banjarnahor tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Menurut perjanjian antara PT. Holcim Indonesia dengan Depkeh RI, bahwa ciptaan dalam hubungan kerja dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kejelasan bahwa status kepemilikan atas "Database Formulasi PMB's Penghitungan Kompensasi Pemanfaatan Lahan Industri Golongan C" yakni dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia.
2. Analisis yuridis pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan MA No. 23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Pertimbangan Hakim telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta merujuk faktor eksternal dan internal pada Hakim. Dalam faktor internal Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dalam memutuskan perkara Kasus hak cipta database formulasi PMB'S penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri golongan C antara PM. Banjarnahor melawan PT. Holcim Indonesia. "bahwa Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M benar-benar membuat keputusan dengan perasaan bukan dengan penilaian, dengan firasat dan bukan dengan pemikiran

3. logis, karena pemikiran logis itu hanya muncul dalam opini. Sedangkan dalam faktor eksternal Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M selaku Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti.*

   Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan MA No.23 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 merujuk pada *Judex Juris dan Judex Facti*, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat**:**

   d. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan Peninjauan Kembali tanggal 27 November 2014 dan jawaban alasan Peninjauan Kembali tanggal 9 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *(Judex Juris/Judex Facti)*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

      4) Bahwa Penggugat (PT. Holcim Indonesia) telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa *database* formulasi PMB's yang didaftarkan Tergugat pada Turut Tergugat tidak menunjukkan keasliannya karena telah terbukti bukan karya cipta Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/PM. Banjarnahor tetapi merupakan karya Tim 13 orang yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah seorang dari anggota Tim yang mewakili Termohon Peninjauan Kembali, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

5) Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;

6) Bahwa alasan Peninjauan Kembali selebihnya merupakan pengulangan dalil yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

e. Bahwa ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan karena tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru.

5.2 Saran

1. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM dan juga Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dalam mengeluarkan surat pendaftaran harus lebih teliti dengan menganalisis ciptaan yang didaftarkan oleh pemohon apakah ciptaan yang didaftarkan merupakan karya asli individu pemohon atau karya bersama-sama dan juga Ditjen Hak Kekayaan Intelektual harus mencari tahu ciptaan yang diciptakan diperuntukkan untuk apa dan siapa, untuk kemudian ciptaan yang di daftakan pemohon untuk dikonfirmasi kebenarannya agar tidak ada sengketa dikemudian hari.
2. Masyarakat atau pelaku yang terkait sengketa hak cipta harus lebih menghargai ciptaan orang lain yakni tidak beritikad yang buruk dengan mendaftarkan ciptaan yang bukan merupakan hasil karyanya pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan.* Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri

Barkatullah, Abdul Halim. 2013. *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*. Banjarmasin: Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

BPHN. 1976. *Seminar Hak Cipta*. Bandung: Binacipta

Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press

Budi, Santoso. 2012. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang : Pustaka Magister

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta

C.S.T. Kansil. 1990. *Hak Milik Intelektual: Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta,* Cetakan Pertama. Jakarta : Bumi Aksara

Fauza Mayana, Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo

Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,* Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media

Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung : PT. Alumni

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahadewi, Putri. 2007. *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Kasus Pemalsuan Merek Dagang.* Surakarta, Universitas Surakarta**.**

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Muhammad, A*bdulkadir*. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Bandung : Citra Aditya Bakti

Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Buku Biru

Peter, Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Saiman. 2017. *Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-HKI /2014). Surakarta. Universitas Selamet Riyadi.*

Soerjono Soekanto dan Marmudji. 2004. *Pengertian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Lindsey, dkk., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni

ARTIKEL/JURNAL

Kennedy, Kristen B. 2017. Volume 25. *Copyright Infringement in Sound Recording: How Courts and Legislatures Can Get in Vogue in a Post-Ciccone World*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian